



P U T U S A N

No. 41 PK/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : DIDIK HARIONO, Spd.;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun/30 Mei 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cinandang RT. 001/RW. 02
Desa Cinandang Bicak, Kecamatan
Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru selaku Ketua UPK Bina Usaha
Desa Cinandang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DIDIK HARIONO, Spd. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Nomor : 03/VIII/2005 tanggal 28 Maret 2005 yang kemudian diperbarui lagi dengan Surat Keputusan Kepala Desa Cinandang Nomor : 188.45/416.433.5/2008 tanggal 05 Maret 2008 menjadi Ketua Pengurus Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Program Gardu Taskin (Gerakan Pengentasan Kemiskinan) Desa Cinandang periode 2008 s/d 2011 yang bertujuan untuk membantu peningkatan daya beli masyarakat untuk masyarakat kurang mampu, pada tanggal 23 Desember 2008 atau setidaknya dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya dalam tahun 2008 bertempat di kantor Balai Desa Cinandang (kantor program Gardu Taskin) atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, atau

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan serangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober 2008, Terdakwa selaku Ketua UPK Bina Usaha Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto membuat proposal kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur yang berasal dari APBD I Tahun 2008 Propinsi Jawa Timur sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jenis kegiatan yang direncanakan dan dibiayai dari dana tersebut adalah :

• Pemberdayaan lingkungan sebesar 45 %	: Rp 22.500.000,00
• Penambahan modal UPK sebesar 45 %	: Rp 22.500.000,00
• Biaya operasional pelaksanaan 10 %	: <u>Rp 5.000.000,00</u>
TOTAL	: Rp 50.000.000,00

- Bahwa setelah proposal tersebut Terdakwa buat kemudian Terdakwa selaku Ketua UPK Bina Usaha Desa Cinandang menandatangani setelah itu proposal tersebut dimintakan tanda tangan Kepala Desa Cinandang selaku yang mengetahui dan Sekretaris tetap (Sektap) Program Pemberdayaan Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Kabupaten Mojokerto yang ada di kantor Bapemas Kabupaten Mojokerto. Selaku lembaga Pemerintah yang mengurus bidang Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa selanjutnya untuk kelengkapan persyaratan proposal tersebut guna mendapatkan hibah bantuan dari Gubernur Propinsi Jawa Timur Terdakwa melampirkan ;
 - a. Rencana Kegiatan Biaya (RAB) ;
 - b. Surat Keputusan UPK Kepala Desa Cinandang mengenai susunan Pengurus UPK Desa Cinandang yang mana Terdakwa DIDIK HARIONO, Spd. Selaku Ketua ;
- Bahwa kemudian pengajuan proposal Terdakwa diteruskan oleh kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Mojokerto kepada Gubernur Jawa Timur melalui kantor BAPEMAS Propinsi Jawa Timur untuk proses lebih lanjut maka pada tanggal 15 Oktober 2008 Terdakwa menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur sebagai kelengkapan persyaratan (prosedur) untuk mendapatkan hibah dari Gubernur Jawa Timur yang isinya antara lain Pasal 1 ayat (1) Naskah Perjanjian tersebut menyebutkan : Pihak Kesatu memberikan hibah daerah kepada pihak Kedua berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 yang bersumber dari Belanja Hibah

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 dan ayat (2) menyebutkan " Dana sebagaimana ayat (1) dipergunakan untuk Pemberdayaan Penambahan Modal UPK (Usaha Simpan Pinjam dan Sektor Riil) sebesar 45 % sebagaimana Proposal/Rencana Anggaran (RAB) terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD ini", selanjutnya isi Pasal 2 ayat (3) menyebutkan "Pihak Kedua setelah menerima dana hibah dari Pihak Pertama segera melaksanakan kegiatan sesuai proposal/Rencana Anggaran Biaya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku" dan Pasal 3 butir 3 menyebutkan "Membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah beserta foto copy transaksi kepada Pihak Kesatu paling lambat 30 Desember 2008" kemudian butir 4 menyebutkan "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan realisasi Penggunaan Dana Hibah sesuai dengan Proposal/RAB ;

- Bahwa setelah naskah selesai dibuat dan ditandatangani, kemudian naskah Perjanjian Hibah dilampirkan bersama ;
 - a. Foto copy rekening Bank Jatim ;
 - b. Dan foto copy KTP Ketua dan Bendahara Pengurus UPK Bina Usaha Desa Cinandang pada pengajuan proposal guna mendapatkan dana hibah dari Gubernur Jawa Timur ;
- Bahwa proposal yang diajukan oleh Terdakwa selaku Ketua Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Bina Usaha Desa Cinandang selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Gubernur Propinsi Jawa Timur dengan diterbitkan SK Gubernur ; 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial, Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2008 dan lampirannya salah satu menyebutkan penerima hibah P2SEM adalah UPK Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut kemudian dilakukan penelitian atau verifikasi dari Bagian Keuangan Pemda Propinsi Jawa Timur dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : Ls-001826512008, tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran hibah P2SEM untuk kegiatan penambahan modal, perbaikan lingkungan Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana hibah dari Gubernur Propinsi Jawa Timur tersebut untuk P2SEM melalui Bank Jatim adalah peruntukannya sesuai pengajuan Proposal Terdakwa ajukan dan mendapatkan persetujuan dari Pemda Propinsi Jawa Timur didasarkan pada SK Gubernur 188/375/KPTS/013/ 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2008 yang mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan belanja Tidak Terduga Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, Pasal 6 ayat(2) menyebutkan: bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, peruntukan kepada masyarakat kurang mampu ;
- Bahwa akan tetapi setelah Terdakwa cairkan di Bank Jatim Cabang Mojokerto, dan Terdakwa terima sebesar Rp. 50.000.000,00 peruntukan yang sebenarnya ;

1. Pemberdayaan lingkungan sebesar 45 %	: Rp 22.500.000,00
2. Penambahan modal UPK sebesar 45 %	: Rp 22.500.000,00
3. Biaya operasi dan pelaksanaan 10 %	: <u>Rp 5.000.000,00</u>
TOTAL	: Rp 50.000.000,00
- Bahwa akan tetapi oleh Terdakwa khusus untuk Penambahan modal UPK sebesar 45 % Rp22.500.000,00 yang dijadikan modal untuk simpan pinjam bagi masyarakat kurang mampu hanya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian diberikan kepada masyarakat kurang mampu yaitu :
 1. Pada tanggal 19 Desember 2008 pinjaman diberikan kepada Sdr. Kasman sebesar Rp1.500.000,00 untuk memenuhi kebutuhan tambahan modal usaha 5 orang anggota dengan jangka waktu 10 bulan bunga 2 % ;
 2. Pada tanggal 20 Desember 2008 pinjaman diberikan kepada Sdr. Latip sebesar Rp4.000.000,00 untuk memenuhi kebutuhan tambahan modal usaha 5 orang anggota dengan jangka waktu 12 bulan bunga 2 % ;
 3. Pada tanggal 21 Desember 2008 pinjaman diberikan kepada Sdr. Sukadi sebesar Rp2.000.000,00 untuk memenuhi kebutuhan tambahan modal usaha 5 orang anggota dengan jangka waktu 10 bulan bunga 2 % ;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian pinjaman tersebut diangsur setiap bulan, selanjutnya uang pengembalian dari masyarakat kurang mampu digulirkan lagi kepada masyarakat lain yang kurang mampu yang membutuhkannya ;

- Bahwa dari Penambahan modal UPK sebesar 45 % Rp22.500.000,00 yang telah digunakan sesuai peruntukannya kepada 3 orang kelompok masyarakat kurang mapu yaitu kepada sdr. Kasman, sdr. Latip dan sdr. Sukadi total sebesar Rp7.500.000,00 masih ada sisa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2008 Terdakwa selaku Ketua UPK Bina Usaha Desa Cinandang dengan tidak mengindahkan ketentuan tersebut diatas tidak selektif memberikan pinjaman kepada Kepala Desa Cinandang (sdr. Agus Iswahyudi, S.E., S.H.) sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan tanpa mengisi blangko isian pinjaman hanya Surat Pernyataan akan dikembalikan tanggal 03 Januari 2009 dan Terdakwa tidak berhak memberikan pinjaman dana P2SEM yang berasal dari APBD I Propinsi Jawa Timur kepada Kepala Desa Cinandang tersebut karena tidak sesuai dengan peruntukannya tidak sesuai pengajuan Proposal, RAB, bertentangan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 20 Tahun 2008 tersebut di atas serta Peraturan Desa Nomor : 04/VII/2005 tanggal 06 Juli 2005 tentang Anggaran Dasar Unit Pengelola Keuangan Pasal 9 huruf a menyebutkan "Memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat desa, terutama masyarakat miskin yang berpotensi untuk mengembangkan usaha dan dinilai layak untuk diberikan pinjaman "karena Kepala Desa Cinandang adalah orang yang mampu, akhirnya dana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut sampai saat ini belum dikembalikan tanpa ada pertanggungjawaban dan akhirnya program P2SEM untuk membantu masyarakat miskin/kurang mampu tidak terwujud.

Dengan demikian Negara dirugikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menginsafi perbuatannya yang akhirnya diwujudkan dengan menitipkan kepada pentidik uang sebesar Rp15.000.000,00 sebagai pengembalian kerugian Negara yang selanjutnya uang tersebut dijadikan barang bukti ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DIDIK HARIONO, Spd. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Nomor : 03/VIII/2005 tanggal 28 Maret 2005 yang kemudian diperbarui lagi dengan Surat Keputusan Kepala Desa Cinandang Nomor : 188.45/416.433.5/2008 tanggal 05 Maret 2008 menjadi Ketua Pengurus Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Program Gardu Taskin (Gerakan Pengentasan Kemiskinan) Desa Cinandang periode 2008 s/d 2011 yang bertujuan untuk membantu peningkatan daya beli masyarakat untuk masyarakat kurang mampu, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai pada Dakwaan Primair dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian negara perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan serangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober 2008, Terdakwa selaku Ketua UPK Bina Usaha Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto membuat proposal kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur yang berasal dari APBD I Tahun 2008 Propinsi Jawa Timur sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jenis kegiatan yang direncanakan dan dibiayai dari dana tersebut adalah :

• Pemberdayaan lingkungan sebesar 45 %	: Rp 22.500.000,00
• Penambahan modal UPK sebesar 45 %	: Rp 22.500.000,00
• Biaya operasional pelaksanaan 10 %	: Rp 5.000.000,00
TOTAL	: Rp 50.000.000,00

- Bahwa setelah proposal tersebut Terdakwa buat kemudian Terdakwa selaku Ketua UPK Bina Usaha Desa Cinandang menandatangani setelah itu proposal tersebut dimintakan tanda tangan Kepala Desa Cinandang selaku yang mengetahui dan Sekretaris tetap (Sektap) Program Pemberdayaan Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Kabupaten Mojokerto yang ada di kantor Bapemas Kabupaten Mojokerto. Selaku lembaga Pemerintah yang mengurus bidang Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk kelengkapan persyaratan proposal tersebut guna mendapatkan hibah bantuan dari Gubernur Propinsi Jawa Timur Terdakwa melampirkan :
 - a. Rencana Kegiatan Biaya (RAB) ;
 - b. Surat Keputusan UPK Kepala Desa Cinandang mengenai susunan Pengurus UPK Desa Cinandang yang mana Terdakwa DIDIK HARIONO, Spd. Selaku Ketua ;
- Bahwa kemudian pengajuan proposal Terdakwa diteruskan oleh kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Mojokerto kepada Gubernur Jawa Timur melalui kantor BAPEMAS Propinsi Jawa Timur untuk proses lebih lanjut. Maka pada tanggal 15 Oktober 2008 Terdakwa menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur sebagai kelengkapan persyaratan (prosedur) untuk mendapatkan Hibah dari Gubernur Jawa Timur yang isinya antara lain Pasal 1 ayat (1) Naskah Perjanjian tersebut menyebutkan : Pihak Kesatu memberikan hibah daerah kepada pihak Kedua berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 yang bersumber dari Belanja Hibah Daerah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 dan ayat (2) menyebutkan "Dana sebagaimana ayat (1) dipergunakan untuk Pemberdayaan Penambahan Modal UPK (Usaha Simpan Pinjam dan Sektor Riil) sebesar 45 % sebagaimana Proposal / Rencana Anggaran (RAB) terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD ini", selanjutnya isi Pasal 2 ayat (3) menyebutkan "Pihak Kedua setelah menerima dana hibah dari Pihak Pertama segera melaksanakan kegiatan sesuai proposal/Rencana Anggaran Biaya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku" dan Pasal 3 butir 3 menyebutkan "Membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah beserta foto copy transaksi kepada Pihak Kesatu paling lambat 30 Desember 2008" kemudian butir 4 menyebutkan "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan realisasi Penggunaan Dana Hibah sesuai dengan Proposal/RAB" ;
- Bahwa setelah naskah selesai dibuat dan ditandatangani, kemudian naskah Perjanjian Hibah dilampirkan bersama ;
 - a. Foto copy rekening Bank Jatim ;
 - b. Dan foto copy KTP Ketua dan Bendahara Pengurus UPK Bina Usaha Desa Cinandang pada pengajuan proposal guna mendapatkan dana hibah dari Gubernur Jawa Timur ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proposal yang diajukan oleh Terdakwa selaku Ketua Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Bina Usaha Desa Cinandang selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Gubernur Propinsi Jawa Timur dengan diterbitkan SK Gubernur : 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial, Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2008 dan lampirannya salah satu menyebutkan penerima hibah P2SEM adalah UPK Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut kemudian dilakukan penelitian atau verifikasi dari Bagian Keuangan Pemda Propinsi Jawa Timur dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : Ls-0018265/2008, tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran hibah P2SEM untuk kegiatan penambahan modal, perbaikan lingkungan Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa dana hibah dari Gubernur Propinsi Jawa Timur tersebut untuk P2SEM melalui Bank Jatim adalah peruntukannya sesuai pengajuan Proposal Terdakwa ajukan dan mendapatkan persetujuan dari Pemda Propinsi Jawa Timur didasarkan pada SK Gubernur 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2008 yang mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan belanja Tidak Terduga Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, Pasal 6 ayat (2) menyebutkan : Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Peruntukan kepada masyarakat kurang mampu ;
- Bahwa akan tetapi setelah Terdakwa cairkan di Bank Jatim Cabang Mojokerto, dan Terdakwa terima sebesar Rp50.000.000,00 peruntukan yang sebenarnya ;

1. Pemberdayaan lingkungan sebesar 45 %	: Rp 22.500.000,00
2. Penambahan modal UPK sebesar 45 %	: Rp 22.500.000,00
3. Biaya operasional pelaksanaan 10 %	: <u>Rp 5.000.000,00</u>

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL : Rp 50.000.000,00

- Bahwa akan tetapi oleh Terdakwa khusus untuk Penambahan Modal UPK sebesar 45 % Rp22.500.000,00 yang dijadikan modal untuk simpan pinjam bagi masyarakat kurang mampu hanya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian diberikan kepada masyarakat kurang mampu yaitu :

1. Pada tanggal 19 Desember 2008 pinjaman diberikan kepada Sdr. Kasman sebesar Rp1.500.000,00 untuk memenuhi kebutuhan tambahan modal usaha 5 orang anggota dengan jangka waktu 10 bulan bunga 2 % ;
2. Pada tanggal 20 Desember 2008 pinjaman diberikan kepada sdr. Latip sebesar Rp4.000.000,00 untuk memenuhi kebutuhan tambahan modal usaha 5 orang anggota dengan jangka waktu 12 bulan bunga 2 % ;
3. Pada tanggal 21 Desember 2008 pinjaman diberikan kepada Sdr. Sukadi Rp2.000.000,00 untuk memenuhi kebutuhan tambahan modal usaha 5 orang anggota dengan jangka waktu 10 bulan bunga 2 % ;

Pengembalian pinjaman tersebut diangsur setiap bulan, selanjutnya uang pengembalian dari masyarakat kurang mampu digulirkan lagi kepada masyarakat lain yang kurang mampu yang membutuhkannya ;

- Bahwa dari penambahan modal UPK sebesar 45 % Rp22.500.000,00 yang telah digunakan sesuai peruntukannya kepada 3 orang kelompok masyarakat kurang mampu yaitu kepada sdr. Kasman, sdr. Latip dan sdr. Sukadi total sebesar Rp7.500.000,00 masih ada sisa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2008 Terdakwa selaku Ketua UPK Bina Usaha Desa Cinandang dengan tidak mengindahkan ketentuan tersebut di atas tidak selektif memberikan pinjaman kepada Kepala Desa Cinandang (sdr. Agus Iswahyudi, S.E., S.H.) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan tanpa mengisi blangko isian pinjaman hanya surat Pernyataan akan dikembalikan tanggal 03 Januari 2009 dan Terdakwa tidak berhak memberikan pinjaman dana P2SEM yang berasal dari APBD I Propinsi Jawa Timur kepada Kepala Desa Cinandang tersebut karena tidak sesuai dengan peruntukannya tidak sesuai pengajuan Proposal, RAB, bertentangan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 20 Tahun 2008 tersebut di atas serta Peraturan Desa Nomor : 04/VII/2005 tanggal 06 Juli 2005 tentang Anggaran Dasar Unit Pengelola Keuangan Pasal 9 huruf a menyebutkan "Memberikan pinjaman, modal

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha kepada masyarakat Desa, terutama masyarakat miskin yang berpotensi untuk mengembangkan usaha dan dinilai layak untuk diberikan pinjaman " karena Kepala Desa Cinandang adalah orang yang mampu, akhirnya dana sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) tersebut sampai saat ini belum dikembalikan tanpa ada pertanggungjawaban dan akhirnya program P2SEM untuk membantu masyarakat miskin/kurang mampu tidak terwujud.

Dengan demikian Negara dirugikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa menginsafi perbuatannya yang akhirnya diwujudkan dengan menitipkan kepada penyidik uang sebesar Rp15.000.000,00 sebagai pengembalian kerugian Negara yang selanjutnya uang tersebut dijadikan barang bukti ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Membaca tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tanggal 01 Maret 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Didik Hariono, S.Pd. bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Didik Hariono, S.Pd. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 sebagai pengembalian keuangan Negara yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa Didik Hariono dari Terdakwa yang bersangkutan, dikembalikan kepada Negara Cq. UPK Bina Usaha untuk digulirkan lagi kepada masyarakat miskin Desa Cinandang yang membutuhkan ;

Sedangkan surat atau dokumen :

1. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Cinandang Nomor : 03/VII/2005 tanggal 28 Maret 2009 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan (UPK) Program Gardu Taskin Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto Terdakwa Didik Hariono selaku Ketua beserta 1 bendel profil Unit Pengelola Keuangan (UPK) Bina Usaha;

2. Foto copy Struktur Kepengurusan UPK Bina Usaha Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ;
3. Foto copy Surat Pernyataan atas nama H. Agus Siswahyudi sebagai mengetahui Terdakwa Didik Hariono ;
4. Foto copy Surat Pencairan Dana dari Biro Keuangan Propinsi Jawa Timur Nomor : 15/0018265/2008 tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp50.000.000,00 untuk pembayaran P2SEM kepada Didik Hariono selaku Ketua UPK Bina Usaha Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ;
5. Foto copy Proposal Pengajuan Dana untuk P2SEM tahun 2008 dari Terdakwa Didik Hariono kepada Propinsi Jawa Timur ;
6. Foto copy Surat Permohonan Pinjaman Bergulir untuk masyarakat kurang mampu dari Sdr. Latip dengan besar pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 ;
7. Foto copy Surat Permohonan Pinjaman Bergulir untuk masyarakat kurang mampu dari Sdr. Sukadi dengan besar pinjaman sebesar Rp2.000.000,00 ;
8. Foto copy Surat Permohonan Pinjaman Bergulir untuk masyarakat kurang mampu dari Sdr. Kaseman dengan besar pinjaman sebesar Rp1.500.000,00 ;
9. 1 lembar foto copy bukti kas keluar atas nama Sdr. Latip, Sukadi dan Kaseman ;
10. 1 lembar surat asli Kepala Bapemas Kabupaten Mojokerto tanggal 2 Oktober 2008 Nomor : 414.1/624/416.204/2008 kepada Kepala Bapemas Propinsi Jawa Timur perihal Pengantar Proposal Bantuan Program Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Tahun 2008 untuk Desa Cinandang, tersangka selaku Ketua Pengurusnya ;

Agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp7.500,00 ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 724/Pid.B/2009/PN.

Mkt tanggal 01 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Didik Hariono, S.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Didik Hariono, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima dari Terdakwa, dikembalikan kepada pengurus Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Bina Usaha Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1) Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Cinandang Nomor : 03/VII/2005 tanggal 28 Maret 2009 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) Program Gardu Taskin Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ;
- 2) Foto copy Struktur Kepengurusan UPK Bina Usaha Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ;
- 3) Foto copy Surat Pernyataan Pinjaman uang sebesar Rp15.000.000,00 atas nama H. Agus Siswahyudi ;
- 4) Foto copy Surat Pencairan Dana dari Biro Keuangan Propinsi Jawa Timur Nomor : 15/0018265/2008 tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp50.000.000,00 untuk pembayaran P2SEM kepada Didik Hariono selaku Ketua UPK Bina Usaha Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ;
- 5) Foto copy Proposal Pengajuan Dana untuk P2SEM tahun 2008 dari Didik Hariono kepada Propinsi Jawa Timur ;
- 6) Foto copy Surat Permohonan Pinjaman Bergulir untuk masyarakat kurang mampu dari Latip dengan besar pinjaman Rp4.000.000,00 ;
- 7) Foto copy Surat Permohonan Pinjaman Bergulir untuk masyarakat kurang mampu dari Sukadi dengan besar pinjaman Rp2.000.000,00 ;
- 8) Foto copy Surat Permohonan Pinjaman Bergulir untuk masyarakat kurang mampu dari Kaseman dengan besar pinjaman Rp1.500.000,00 ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Foto copy bukti kas keluar atas nama Latip, Sukadi dan Kaseman ;
- 10) Surat Kepala Bapemas Kabupaten Mojokerto tanggal 02 Oktober 2008 Nomor : 414.1/624/416.204/2008 kepada Kepala Bapemas Propinsi Jawa Timur perihal Pengantar Proposal Bantuan Program Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Tahun 2008 untuk Desa Cinandang ; tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 346/PID/2010/PT. SBY tanggal 06 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor : 724/Pid.B/2009/PN.Mkt, tanggal 01 April 2010 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- 1) Menyatakan Terdakwa DIDIK HARIONO, S.Pd. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- 3) Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa ;
 - Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima dari Terdakwa dikembalikan kepada pengurus unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Bina Usaha Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ;

Sedangkan barang bukti berupa :

- (1) Foto copy Keputusan Kepala Desa Cinandang Nomor : 03/VII/2005 tanggal 28 Maret 2009 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) program gardu Taskin Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ;
- (2) Foto copy Struktur Kepengurusan UPK Bina Usaha Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ;
- (3) Foto copy Pernyataan Pinjaman uang sebesar Rp15.000.000,00 atas nama H. AGUS SISWAHYUDI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Foto copy surat pencairan dana dari Biro Keuangan Propinsi Jawa Timur Nomor : 15/0018265/2008 tanggal 01 Desember 2008 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran P2SEM, dikembalikan kepada DIDIK HARIONO selaku Ketua UPK Bina Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ;
- (5) Foto copy proposal pengajuan dana untuk P2SEM tahun 2008 dari DIDIK HARIONO kepada Propinsi Jawa Timur ;
- (6) Foto copy surat permohonan pinjaman bergulir untuk masyarakat kurang mampu dari Sdr. Latip dengan besar pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 ;
- (7) Foto copy surat permohonan pinjaman bergulir untuk masyarakat kurang mampu dari Sukadi dengan besar pinjaman sebesar Rp2.000.000,00 ;
- (8) Foto copy surat permohonan pinjaman bergulir untuk masyarakat kurang mampu dari Kaseman dengan besar pinjaman sebesar Rp1.500.000,00 ;
- (9) Foto copy bukti Kas Keluar atas nama Latip, Sukardi dan Kaseman ;
- (10) Surat Kepala Bapemas Kabupaten Mojokerto tertanggal 02 Oktober 2008 Nomor : 414.1/624/416/2008 Kepada Kepala Bapemas Propinsi Jawa Timur perihal Pengantar Proposal Bantuan Program Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Tahun 2008 untuk Desa Cinandang;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 334 K/Pid.Sus/2011 tanggal 28 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : DIDIK HARIONO, S.Pd. tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 13 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 13 Desember 2012 dari DIDIK HARIONO, Spd.; sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juli 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Putusan *Judex Jurist* dalam tingkat kasasi dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim tau suatu kekeliruan yang nyata, yakni pertimbangan hukum *Judex Jurist* yang menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* adalah putusan bebas yang tidak murni

1. Bahwa berdasarkan doktrin dan yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) Mahkamah Agung Republik Indonesia, kriteria putusan bebas murni (*zuivere vrijspreek*) dan putusan bebas tidak murni (*onzuivere vrijspreek*) adalah sebagai berikut :

a. Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang tidak murni apabila pembebasan itu didasarkan pada kekeliruan penafsiran atas suatu istilah dalam surat dakwaan atau apabila dalam putusan bebas itu Pengadilan telah bertindak melampaui batas kewenangannya;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara pidana Nomor : 724/Pid.B/PN.Mkt tanggal 01 April 2010 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi Terdakwa DIDIK HARIONO, Spd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair atau Subsidair;

3. Bahwa terungkap di persidangan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Pengurus Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Bina Usaha Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto dan bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah surat pernyataan yang isinya bahwa uang yang sebesar Rp15.000.000,00 di pinjam oleh H. Agus Siswandi foto copy terlampir dalam memori Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Desember 2008 Terdakwa selaku Ketua UPK Bina Usaha Desa Cinandang Kabupaten Mojokerto;

4. Bahwa Terdakwa menginsyafi perbuatannya yang akhirnya diwujudkan dengan menitipkan kepada Penyidik uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai pengembalian kerugian Negara yang selanjutnya uang tersebut menjadi barang bukti;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/Pid.Sus/2013



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Juris* tidak ternyata adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, apalagi Pemohon tidak menguraikan secara jelas bagian-bagian mana dalam putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut yang mengandung kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena telah terbukti berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) Bina Usaha Desa Cinandang, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto dalam rangka menjalankan tugasnya telah meminjamkan sebagian dana bantuan P2SEM sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Kepala Desa Cinandang untuk mengambil/menebus mobil yang digadaikannya, pemberian pinjaman *in casu* bertentangan dengan Rencana Anggaran Biaya dan Peraturan Desa Unit Pengelola Keuangan dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Desa No. 04/VII/2005 yang menyebutkan “memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat desa, terutama masyarakat miskin yang berpotensi untuk mengembangkan usaha dan dinilai layak untuk diberikan pinjaman;
- Bahwa dari uraian fakta *in casu* jelas bahwa Terdakwa terbukti telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, untuk menggunakan dana P2SEM untuk keuntungan orang lain dalam hal ini adalah Kepala Desa Cinandang yang bernama Agus Siswahyudi;
- Bahwa selain fakta *in casu*, dalam permohonan Peninjauan Kembali tidak diketemukan adanya bukti-bukti baru (*novum*) yang dapat dijadikan sebagai alasan Peninjauan Kembali;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **DIDIK HARIONO, Spd.** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr.H.Andi Samsan Nganro,S.H.,M.H.
ttd./MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr.H.M.Imron Anwari,S.H.,SpN.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/Pid.Sus/2013